

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK CIPTA APLIKASI
ANGKUTAN DARAT**



**SYAHDIKA PUTRA
4517060055**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2023**

Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 34/FH/Unibos/II/2023 Rabu 8 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat , 17 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Syahdika Putra** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4517060055** yang dibimbing oleh **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr.Hj.Kamsilaniah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


BOSOWA

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua

: 1. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.

2. Dr. Hj.Kamsilaniah, S.H., M.H.

3. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

4. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Syahdika Putra

NIM : 4517060055

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

No. Pendaftaran Judul : No.51/Pdt/FH-UBS/XI-Gnj/2021

Tgl. Pendaftaran Judul : 3 November 2021

Judul Sripsi : Analisis Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Melalui Aplikasi

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 27 Juli 2022


Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H



Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Svahdika Putra

NIM : 4517060055

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

No. Pendaftaran Judul : No.51/Pdt/FH-UBS/XI-Gnj/2022

Tgl. Pendaftaran Judul : 3 November 2021

Judul Sripsi : Analisis Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Angkutan darat

Telah disetujui proposalnya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 27 Juli 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan S.H M.H

NIDN : 0924056801

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Angkutan Darat” ini adalah hasil karya sendiri dan sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Syahdika Putra

Nim : 4517060055

Program Studi : Ilmu Hukum

Makassar 23 Februari 2023



4517060055

ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK CIPTA APLIKASI ANGKUTAN DARAT

LEGAL ANALYSIS OF COPYRIGHTS OF LAND TRANSPORT APPLICATIONS

Syahdik Putra¹, Zulkiflimakkawaru², Kamsilaniah³

ABSTRAK

Perlindungan Hukum ialah seluruh usaha yang menanggung adanya ketetapan hukum dalam memberikan perlindungan kepada penumpang atau konsumen yang memakai jasa dari pelaksana usaha untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan. Angkutan Umum Online merupakan salah satu media transportasi umum yang sering dipakai oleh masyarakat umum bukan hanya untuk mengangkut penumpang tetapi membawa barang untuk diantarkan ke alamat yang dituju dengan tarif yang sudah disepakati sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab kerugian konsumen penumpang angkutan transportasi online dan perlindungannya sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan penelitian Hukum Empiris. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu teknik wawancara dilakukan pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan Angkutan Umum Online berkewajiban penuh atas kerugian yang disebabkan oleh segala orang yang dipekerjakannya dalam aktivitas angkutan umum, selain itu perusahaan angkutan umum online dan pengangkut jasa berkewajiban penuh perilah ganti kerugian yang dialami oleh konsumen dan/atau barang yang dapat mengakibatkan cacat dan/atau meninggal dunia, terkecuali diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat hindari atau dicegah karena kelalaian penumpang. Melalui penelitian ini diharapkan agar pihak konsumen dan pihak pengemudi jasa harus saling mengetahui peranannya masing-masing serta apa hak dan kewajiban masing-masing sehingga dapat mengurangi terjadinya kerugian bagi para konsumen ataupun pengemudi jasa angkutan Transportasi Umum Online

Kata Kunci: Angkutan Darat; Pengguna Jasa; Penyedia Jasa; Perlindungan Hukum

Legal Protection is all businesses that bear the existence of legal provisions in providing protection to passengers or consumers who use the services of business operators to protect consumers from things that are not desirable. Public Transport Online is one of the public transportation media that is often used by the general public not only to transport passengers but to bring goods to be delivered to the destination address at a rate previously agreed. This study aims to analyze the factors that cause consumer losses for online transportation transport passengers and their protection in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research was designed using the approach of Empirical Law research. The technique used in collecting data, namely the interview technique, was carried out at PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. The results of this study indicate that the Online Public Transport Company is fully liable for losses caused by all people employed in public transport activities, besides online public transport companies and service carriers are fully obliged to sort out the compensation experienced by consumers and / or goods that can result disability and / or death, unless caused by an event that cannot be avoided or prevented due to passenger negligence. Through this research it is expected that consumers and service drivers must know each other's role and what their rights and obligations are so that it can reduce the loss for consumers or drivers of public transportation services.

Keywords: Transportation ; Service Users; Service Providers; Legal Protection

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PENGESAHAN ORISINALITAS	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	9
1.3 Tujuan penelitian	9
1.4 Manfaat penulisan.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan tentang Hak Cipta.....	11
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta.....	11
2.1.2 Ciptaan yang Dilindungi.....	12
2.1.3 Ruang Lingkup Hak Cipta.....	14
2.1.4 Pemberian lisensi dan Kriteria Lisensi.....	16
2.1.5 E-contract dalam Lisensi	18
2.1.6 Pelanggaran Hak Cipta.....	19
2.2 Tinjauan Umum tentang Angkutan umum.....	20
2.2.1 Pengertian transportasi dan Angkutan Umum	20
2.2.2 Kedudukan Hukum Penumpang Angkutan Umum	21
2.2.3 Sumber Hukum Pengangkutan	23
2.3 Tinjauan Umum tentang Ojek sepeda motor.....	25
2.3.1 Pengertian Ojek Sepeda Motor	25
2.3.2 Ojek Online Sebagai Kendaraan Bermotor Umum.....	26
2.3.3 Pengertian tentang Transportasi.....	27

2.3.4 Go-pay	29
--------------------	----

BAB 3 METODE PENELITIAN 30

3.1 Lokasi penelitian	30
-----------------------------	----

3.2 Tipe Penelitian	30
---------------------------	----

3.3 Jenis Dan Sumber Data	30
---------------------------------	----

3.4 Teknik dan Pengumpulan Data	30
---------------------------------------	----

3.5 Analisis data	31
-------------------------	----

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32

4.1 Hubungan Hukum Pemberian Lisensi antara PT Gojek Indonesia dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Mitra Kerja	32
---	----

4.2 Kriteria Lisensi Terbatas oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa kepada Mitra Kerja dalam Perjanjian E-contract PT.Gojek Indonesia	35
---	----

BAB 5 KESIMPULAN 40

DAFTAR PUSTAKA 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi kini sangat berkembang pesat. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan manusia dalam mempermudah segala kegiatan mereka. Tidak dapat dipungkiri manusia dipaksa harus mengikuti perkembangan tersebut jika tidak ingin ketinggalan zaman. Salah satu kemajuan teknologi yaitu adanya internet, internet merupakan sistem informasi global yang terdiri dari jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung melalui protokol kontrol transmisi, yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi elektronik¹

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ketempat yang lainnya, dan angkutan terdiri dari angkutan orang maupun barang. Berbagai bentuk model angkutan darat dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang berbeda mewarnai perkembangan sistem angkutan darat yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan sehingga dapat bersaing.

Pentingnya peranan angkutan darat, maka lalu lintas dan angkutan darat harus ditata dengan baik untuk mewujudkan tersedianya jasa angkutan darat yang

¹ David Lindsay, *International Domain Name Law, ICANN and the UDRP*, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing 2007, hlm 1.

sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.²

Dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang. Hadirnya perkembangan teknologi yang menghadirkan bentuk baru jenis layanan transportasi darat yang menggunakan Media elektronik yang digunakan sebagai transaksi online³ atau elektronik memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan maupun aktivitas lainnya seperti pengangkutan baik berupa barang dan mitra kerja. Dampak nyata yang dirasakan saat ini adalah adanya keberadaan aplikasi online yang dapat digunakan untuk melakukan perdagangan jasa Transportasi berbasis online seperti PT. Gojek Indonesia (PT.GI) merupakan salah satu bentuk jenis transportasi yang terdapat di Indonesia menggunakan aplikasi Gojek.

PT. Gojek Indonesia (PT.GI) adalah sebuah perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan menyediakan jasa manajemen operasional para Mitra sehubungan dengan penggunaan Aplikasi Gojek.⁴ Sementara itu Aplikasi gojek

² *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Volume 1, Tahun 2013, ASPEK HUKUM PERJANJIAN TERHADAP JASA ANGKUTAN UMUM DARAT ANDI ASTRIYANI MATTANANG / D 101 10 228.*

³ <https://perkembanganteknologikomunikasi.wordpress.com/> diakses Tanggal 2 Januari 2022

⁴ *Lihat Ketentuan Umum Angka 1 huruf d tentang Perjanjian Kerjasama yang Berjudul E-contract PT. Gojek antara pengelola aplikasi dengan Mitra*

adalah aplikasi elektronik milik PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT.AKAB) yang dapat dimanfaatkan setiap orang untuk memperoleh jasa layanan maupun pihak-pihak ketiga yang berkerja sama dengan PT. GI ataupun PT. AKAB sebagai wadah untuk menyalurkan jasa untuk antar jemput barang dan/atau orang layanan pesan antar barang dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.

PT AKAB adalah pihak yang membuat dan memiliki software yang berupa program komputer yang digunakan oleh PT GI dan Mitra kerja guna melakukan kegiatan jenis usaha tranfortasi online yang berupa aplikasi yang bernama Gojek yang digunakan melalui aplikasi yang diinstal pada handphone mitra.

Adapun Mitra adalah pemilik kendaraan bermotor dan pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesanantar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi Gojek dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang dimiliki oleh Mitra sendiri.⁵

Kerjasama kemitraan dapat diketahui bahwa aplikasi Gojek yang digunakan oleh konsumen tidak hanya diurus oleh satu pihak melainkan ada beberapa pihak.⁶ Para pihak-pihak dalam perjanjian tersebut adalah PT AKAB, PT GI dan Mitra.

Menurut Soeroso⁷, pada prinsipnya hukum mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lainnya. Semua hubungan dalam masyarakat tidak mungkin

⁵ Lihat Ketentuan Umum Angka 1 huruf e tyang Berjudul Tentang Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Gojek dengan Mitra

⁵ Makrifah, Andri Inggil. 2017. *Kepastian Hukum Terhadap Fitur "Shopping" Dalam Aplikasi Layanangojek*. repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789

⁷ R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta.

di lepaskan dari hukum. Oleh karena itu Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain .

Menurut Ishaq⁸ Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain

Berdasarkan definisi tersebut, pada dasarnya hukum memiliki dua segi, yaitu segi kekuasaan/kewenangan atau hak dan segi kewajiban. Hak dan kewajiban ini timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan, yang timbul akibat adanya suatu perjanjian.

Oleh karena itu dalam perjanjian elektronik kerjasama kemitraan yang dibuat antara pihak PT AKAB, PT GI dan Mitra dapat dilihat hubungan kerja sama antara para pihak. Hal ini sangat penting untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan layanan terkait dengan aplikasi Gojek.

Perjanjian antara PT AKAB dengan PT GI dan Mitra merupakan perjanjian kerjasama dimana, PT AKAB adalah pihak yang membuat, sekaligus memiliki dan mengurus aplikasi Gojek yang dimanfaatkan mitra yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang atau jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.⁹

⁸ Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta.

⁹ Lihat Ketentuan Umum Angka 1 huruf c yang Berjudul Tentang Perjanjian

Sebelum memulai menggunakan aplikasi tersebut mitra diwajibkan menyetujui perjanjian secara elektronik yang terdapat dalam aplikasi Gojek tersebut, dengan menyetujui berarti wajib mengikuti segala aturan yang tertera dalam aplikasi tersebut dengan menekan tombol yang disediakan dalam aplikasi Gojek tersebut.

Aplikasi itu berisikan program komputer merupakan salah satu bentuk hak cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, aplikasi itu berupa software yang memuat aplikasi data pengguna dan jenis, bentuk, tujuan hingga tarif pekerjaan akan ditampilkan dalam aplikasi tersebut. Aplikasi Gojek adalah sebuah layanan aplikasi online untuk memesan jasa Gojek melalui aplikasi Gojek yang bisa didownload di smartphone android dan iphone.

Layanan tersebut menawarkan jasa transportasi dalam hal pengantaran suatu objek dari dan ke tujuan tertentu yang mencakup beberapa objek dengan jenis kendaraan bermotor baik itu sepeda motor, mobil dan mobil box. Saat ini aplikasi layanan Gojek tersebut sudah bisa dinikmati di 10 kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Palembang dan Balikpapan dengan jumlah mitra kerja sekitar dua ratus ribu driver Gojek.¹⁰

Setiap mitra yang ingin mendaftar dan memenuhi syarat administratif dari PT GI dapat mengakses aplikasi Go-Jek pada telepon seluler mereka sebagai mitra, sesuai dengan ketentuan umum bagian 2 huruf a dalam perjanjian kerjasama.

Kerjasama Kemitraan PT. Gojek dengan Mitra

¹⁰ Nadiem Makariem, "Apa itu Gojek", dalam www.go-jek.com, diakses Senin 3 Januari 2022

Sebelum dapat mengakses seluruh informasi yang ada dalam aplikasi terlebih dahulu mitra harus menyetujui perjanjian kerjasama kemitraan yang muncul pada saat pertama kali aplikasi dibuka.

Dalam bagian 2 didalam perjanjian yang berjudul E-contract PT Gojek Indonesia antara pengelola aplikasi dengan mitra kerja, ketentuan Umum Angka 2 huruf d tentang Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Gojek dengan Mitra, memberikan kesempatan kepada PT AKAB atas nama PT GI untuk memberi kepada Mitra lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat disublisensikan, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dialihkan. Namun dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan secara rinci pengertian lisensi terbatas yang diberikan oleh PT GI dalam bentuk dan kriterianya yang dimaksudkan dengan lisensi terbatas, maksud dari non eksklusif itu sendiri dan tidak dapat disublisensikan.

Membahas mengenai macam macam lisensi, dalam praktek pemberian lisensi terdapat dua macam lisensi yaitu¹¹

1. lisensi umum
2. lisensi paksa, lisensi wajib, (lisensi wajib, lisensi non sukarela, penggunaan lain tanpa otorisasi dari pemegang hak).

¹¹ Gunawan Widjaja, 2001. Seri Hukum Bisnis Lisensi. Jakarta PT Raja Grafindo Persada

Yang dimaksud dengan lisensi (umum) adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pembeli lisensi dan penerima lisensi.

Pihak yang menjual atau memberikan lisensi biasa disebut dengan Licensor (pemberi lisensi) dan pihak yang menerima lisensi disebut dengan Licensee (penerima lisensi). Makna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser ke arah “penjualan” izin untuk mempergunakan paten, hak atas merek (khususnya merek dagang) atau teknologi (di luar perlindungan paten = rahasia dagang) kepada pihak lain. Sampai sejauh ini lisensi masih dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk hak istimewa yang diberikan oleh negara untuk menggunakan dan memanfaatkan hak paten, rahasia dagang dan juga teknologi tertentu. Dengan rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa lisensi merupakan hak istimewa yang bersifat komersial, dalam hal ini dapat diartikan memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan paten maupun merek dagang atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis. gojek memperkenalkan perangkat lunak berupa software, aplikasi ios, dan juga website¹²

Gojek dianggap masyarakat cukup efektif dalam segi perjalanan, memesan makanan dan memesan barang yang dapat dengan mudah diakses menggunakan ponsel pintar yang saat ini hampir semua masyarakat memilikinya. Gojek tentunya membutuhkan sebuah tenaga kerja agar perusahaannya dapat beroperasi secara

¹² <https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/11/27/diagram-dan-analisabaimana-go-jek-berjalan/diakses>
tanggal 3 januari 2022

maksimal, yaitu salah satunya seorang pengemudi Gojek. Pengemudi Gojek adalah seseorang yang bekerja pada

Gojek yang mengoperasikan kendaraan untuk mengantar jemput, memesan makanan dan memesan barang untuk mendapatkan suatu imbalan berupa uang dari PT.Gojek maupun dari konsumen Gojek tersebut.

Perkembangan dalam sistem pekerjaan tidak terlepas dari yang namanya perjanjian. KUH Perdata tidak mengharuskan bentuk tertentu untuk perjanjian kerja. Dengan demikian perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Hanya saja, jika perjanjian dibuat tertulis, maka semua biaya akta dan lain-lain biaya tambahan harus ditanggung oleh majikan¹³

Dalam pandangan hukum perdata terdapat perbedaan antara perjanjian kerja dengan perjanjian kemitraan. Perjanjian kerjasama kemitraan PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek memiliki banyak kemiripan dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja yaitu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Beberapa hal memang sama dengan perjanjian kemitraan yaitu dibuat oleh para pihak, syarat, hak dan kewajiban para pihak namun dalam perjanjian kemitraan tidak ada upah.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap 10 informan yang merupakan pengguna jasa Go-Send menunjukkan bahwa barang yang mereka kirimkan ke pembeli tidak sesuai dengan kondisi awal. ada beberapa kejadian-kejadian yang

¹³ Abdul Rachmad Budiono, 1995, *Hukum Perburuhan* di Indonesia, RajaGrafindo

terjadi dalam angkutan jasa online mulai dari keterlambatan dalam pengiriman dokumen penting, tidak mengambil barang pengirim tanpa kejelasan, tidak jarang pula barang yang dikirim konsumen tertukar dengan konsumen lain maupun barang sampai di tempat tujuan dengan keadaan yang tidak lagi sama dengan kata lain rusak, bahkan ada yang menggunakan layanan Go-Send untuk mengantar handphone tidak sampai alamat tujuan dan driver Gojek hilang jejak. Seperti kejadian tersebut di atas jelas merugikan konsumen pengguna jasa baik si pengirim maupun si penerima. Hal ini membuktikan bahwa penyelenggaraan pengangkutan yaitu PT. Gojek Indonesia dengan layanan Go-Send tidak memperhatikan keselamatan barang milik konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum pemberian lisensi antara PT Gojek Indonesia, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Mitra kerja ?
2. Bagaimanakah kriteria Lisensi terbatas oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa kepada Mitra Kerja dalam perjanjian e-contract PT Gojek Indonesia?

1.3 Tujuan penelitian

1. Tujuan Penelitian
ini bertujuan untuk :
 - a. Mengetahui sistem dan analisis perjanjian elektronik tentang pemberian lisensi terbatas yang dilakukan oleh penyedia aplikasi layanan Gojek dengan mitra kerjanya dalam hal ini driver Gojek.
 - b. Mengetahui dan memahami kriteria lisensi terbatas yang dimaksudkan

diberikan oleh PT Gojek Indonesia kepada Mitra kerjanya.

c. Mengetahui dan memahami konsep perjanjian

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat yaitu :

a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan, khususnya bidang hukum perjanjian secara elektronik dan hukum kekayaan intelektual (HAKI) mengenai hak cipta yang bersifat secara elektronik .

b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada :

a) Pemerintah dalam hal ini membuat aturan dan kebijakan yang lebih mengutamakan aspek hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, terutama Dinas Perhubungan selaku perwakilan pemerintah agar lebih bisa lebih mengetahui dari sudut pandang para pihak.

b) Perusahaan dalam hal ini PT Gojek Indonesia lebih baik lagi dalam hal seleksi hak dan kewajiban bagi pihak perusahaan dan perlindungan bagi mitra

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Hak Cipta

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta

Dalam kepustakaan ilmu hukum, dikenal dua teori atau ajaran untuk menjelaskan keberadaan hak, yaitu sebagai berikut.

a) *Belangen theorie* (teori kepentingan) menyatakan, bahwa hak adalah kepentingan yang terlindungi. Salah seorang penganutnya adalah *Rudolf Von Jhering*, yang berpendapat bahwa “hak itu sesuatu penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yang terlindungi”.

b) *Wilsmacht theorie* (teori kehendak), yaitu hak adalah kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan. *Bernhard Windscheid* merupakan salah satu penganutnya yang menyatakan, bahwa “hak itu suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan diberi oleh tata tertib hukum kepada seseorang”.¹⁴

Kekayaan Intelektual merupakan hasil proses kemampuan manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk Ciptaan atau Ciptaan atau Penemuan tersebut merupakan milik yang melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt). Hak digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kehidupan. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu dan teknologi yang dikuasainya.¹⁵

¹⁴ Marwan Mas.2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm 28

¹⁵ Abdulkadir Muhammad.2001, *Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*, hlm 9 Citra Aditya Bakti

2.1.2 Ciptaan yang Dilindungi

Luas jenis hak cipta yang dilindungi itu berbeda-beda di setiap jarak. Hal itu tergantung pada sudut kepentingan Negara yang mengaturnya. Perbedaan dimaksud sesuai dengan prinsip HKI yang mana Negara nasional dapat menentukan sendiri jenis, prosedur HKI sesuai dengan kepentingan perdagangan yang berkembang di negaranya.

Menurut Koesrianti¹⁶ terdapat dua prinsip utama HKI, yakni:

1. Setiap hukum nasional berwenang menetapkan/menegaskan isi dari HKI dan kondisi dan prosedur perlindungan yang dibolehkan, validitas itu melindungi negara tentang apa yang dibolehkan, dalam mana hak tersebut tidak otomatis mendapat pengakuan luar negeri.
2. HKI umumnya membatasi beberapa periode untuk selanjutnya menjadi "milik umum" yang membebaskan siapapun untuk menggunakannya.

Hal tersebut di atas juga berarti bahwa pada bidang HKI yang dipilih untuk diatur dalam perundang-undangan nasional mencakupi luasan pengaturan yang dibutuhkan dengan tetap memerhatikan prinsip-prinsip umum aturan HKI internasional atau dari konvensi. Demikian di Indonesia, dari beberapa perubahan UUHC menyangkut batasan ciptaan yang dilindungi telah beberapa kali mengalami perubahan

¹⁶ Koesrianti. 2000. "Intellectual Property Right and the Free Movement of Goods in the European Community" dalam *Pro Justitia Th.* XVIII No. 3 Juli 2000. Hal 345

Pada Pasal 40 ayat (1) UUHC ditentukan bahwa:

"Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,

seni dan sastra terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks,
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta;
- i. Karya seni batik atau seni motif lain;
- j. Karya fotografi
- k. Potret;
- l. Karya sinematografi;
- m. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional¹⁷

¹⁷ Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, Almusawir.2021 , Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek Farha pustaka hlm.57-58

2.1.3 Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak Cipta secara harafiah merupakan terjemahan dari Copyright. Istilah Copyright (hak cipta) tidak jelas siapakah yang pertama kali memakainya, tidak ada satupun perundang-undangan yang secara jelas pertama kali menggunakannya. Menurut Stanley Rubenstein" sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah copyright.

Istilah Hak Pengarang (Author Right) berkembang di Eropah termasuk di negeri Belanda dengan istilah Auteurswet, istilah terakhir ini pernah dipergunakan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dahulu (Auteurswet 1912 Stbd 1912 No. 600).

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) ditentukan:

"Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya maupun member izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

UU ini telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana dalam Pasal 1 ke 1 pengertian Hak Cipta mengalami penyempurnaan dengan ketentuan lengkap.¹⁸

¹⁸ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaedillah, op.cit.hlm.47

Secara umum hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua golongan, yakni:¹⁹

1. Hak cipta (*copyright*)

2. Hak atas kekayaan industri (Industrial Property) yang terdiri dari:

a. Hak Paten (*Patent*)

b. Hak Merek (*Trademark*);

c. Hak Produk Industri (*Industrial Design*);

d. Penanggulangan Praktik persaingan Curang (Repression of Unfair Competition Practices).

Pendapat lain dari sarjana mengenai ruang lingkup hak kekayaan intelektual adalah bahwa hak kekayaan intelektual memiliki 2 (dua) cabang besar, yaitu (1) hak milik perindustrian/hak atas kekayaan perindustrian (industrial property right); dan hak cipta (copyright) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta (neighboring rights).²⁰

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu "seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan,

¹⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, 2017 Op.Cit, hlm.14

²⁰ Suyud Margono, *Hak Cipta dan Pengaturannya*, Ghalia Indonesia, 2000. (Bandung, Djambatan, 2006), hlm. 23

keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

2.1.4 Pemberian Lisensi

Lisensi HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Salah satu contoh lisensi hak atas kekayaan intelektual adalah lisensi pada software komputer. Pemberi lisensi akan memberikan hak kepada pengguna untuk menggunakan softwarena. Lisensi atas hak kekayaan intelektual ini umumnya mempunyai peraturan seperti syarat dan ketentuan, wilayah penggunaan, pembaruan, dan syarat lainnya yang telah ditentukan oleh pemilik lisensi.

2. Lisensi Massal

Lisensi massal biasanya terdapat pada lisensi software komputer, yang mana lisensi diberikan pemilik lisensi kepada perseorangan untuk menggunakan software komputer tersebut. Lisensi secara lengkap tertulis dalam EULSA (*End User License Agreement*) dalam software tersebut. Di bawah perjanjian EULA ini, pengguna komputer dapat melakukan instalasi software dalam satu atau lebih komputer (tergantung perjanjian lisensi).²¹

3. Lisensi Merek Barang dan Jasa

Pemilik lisensi dapat memberikan lisensinya kepada perseorangan atau perusahaan agar barang atau jasa yang dimiliki oleh pemilik lisensi dapat

²¹ Pusat Bahasa Depdiknas di Wayback Machine

didistribusikan atau dijual oleh penerima lisensi. Dengan adanya lisensi ini, maka penerima lisensi dapat menggunakan merek dagang barang/jasa tanpa rasa khawatir akan dituntut secara hukum oleh pemilik lisensi karena telah memperoleh persetujuan dari pemilik lisensi.

4. Lisensi Hasil Karya Seni dan Karakter

Pemilik lisensi memberikan izin kepada perusahaan atau perseorangan atas penyalinan dan pendistribusian hak cipta yang mengandung material seni dan karakter.

Terdapat beberapa contoh pemberian lisensi yang penting untuk kamu ketahui.

Berikut ini beberapa contoh dari pemberian lisensi adalah sebagai berikut ini.

1. Shareware

Shareware dalam lisensi adalah jenis pemberian izin pada seluruh program atau aplikasi yang diunduh di internet. Semua program dapat diunduh dengan mencantumkan lisensi Shareware pada persetujuan pemasangan perangkat lunak tersebut.

2. Freeware

Jenis pemberian lisensi pada program perangkat lunak yang dapat diunduh melalui internet dengan mencantumkan freeware tersebut. Pemberi lisensi aka

memberikan izin atau hak kepada pengguna untuk menggunakan software-nya. Freeware juga memiliki peraturan seperti syarat, ketentuan, dan lainnya.²²

2.1.5 Kriteria Lisensi

1. Pengajuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri, yang dapat dilakukan melalui media elektronik atau nonelektronik. Jika pemberi lisensi dan/atau penerima lisensi bertempat tinggal/berkedudukan tetap di luar wilayah Indonesia atau warga negara asing (“WNA”), permohonan pencatatan lisensi harus diajukan melalui kuasa.

Permohonan tersebut harus melampirkan dokumen

1. Salinan perjanjian lisensi;
2. Petikan resmi sertifikat paten, sertifikat merek, sertifikat desain industri, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, bukti kepemilikan ciptaan atau hak terkait, atau bukti kepemilikan rahasia dagang yang dilisensikan dan masih berlaku;
3. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa; dan
4. Bukti pembayaran biaya.

2. pemeriksaan permohonan

Terhadap setiap permohonan pencatatan perjanjian lisensi wajib dilakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dilampirkan, saat pengajuan permohonan diterima.²³

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen Jika dokumen yang dilampirkan belum

²² [KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178/U/2001 TENTANG GELAR DAN LULUSAN PERGURUAN TINGG](#) Wayback Machine

²³ [pengajuan-pencatatan-perjanjian-lisensi-lt60e82cbdde92](#)

lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

b. Pemeriksaan kesesuaian dokumen

Maksimal 5 hari terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap, dilakukan pemeriksaan permohonan terhadap kesesuaian dokumen. Jika dokumen dinyatakan tidak sesuai, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk menyesuaikan dokumen maksimal 30 hari setelah tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Jika lewat dari batas jangka waktu tersebut, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

2.1.6 Pelanggaran Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.²⁴ Menurut pasal 1 butir 1 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang merupakan hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta adalah hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak ciptaannya tersebut.

Pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat merupakan pelanggaran terhadap hak moral maupun hak ekonomi atau pelanggaran di bidang administrasi.

²⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual*, Tahun 2006 (Tangerang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual - AC Asian Intellectual Property Rights Co-operation Program, 2006) hal. 18.

Dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif moral dari suatu Hak Cipta apabila terhadap suatu Hak Cipta tanpa seizin si pencipta atau ahli warisnya bila si pencipta telah meninggal dunia, telah dilakukan:"²⁵

- a. Peniadaan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan
- b. Pencatuman nama pencipta pada ciptaan
- c. Penggantian atau perubahan judul ciptaan
- d. Perubahan isi ciptaan
- e. Peniadaan atau perubahan terhadap informasi elektronik tentang manajemen hak pencipta.

2.2 Tinjauan Umum tentang Angkutan Umum

2.2.1 Pengertian transportasi dan Angkutan Umum

Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya dengan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan.²⁶

Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Psl. 41

²⁶ ²⁶ <http://www.psychologymania.com/2013/06/pengertian-penumpang.html?m=1> diakses selasa 4 januari 2022

Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota(bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air, dan angkutan udara

Angkutan Umum Penumpang bersifat massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang yang menyebabkan biaya penumpang dapat ditekan serendah mungkin.

Angkutan penumpang merupakan angkutan massal sehingga perlu ada kesamaan diantara para penumpang seperti kesamaan asal dan tujuan. Kesamaan ini dicapai dengan cara pengumpulan di terminal dan atau tempat perhentian tetapi kesamaan tujuan tidak selalu berarti kesamaan maksud.

2.2.2 Kedudukan Hukum Penumpang Angkutan Umum

Penumpang adalah salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan yang menerima pengamanan dari pihak pengangkut dalam bentuk jasa angkutannya. Penumpang dalam hal ini dapat diartikan sebagai konsumen, karena penumpang tersebut adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan jasa angkutan untuk tujuan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri bukan untuk tujuan komersil.²⁷

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah "konsumen" sebagai definisi yuridis formal ditentukan pada undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). UUPK pasal 1 angka 2 menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa

²⁷ AZ Nasution. 2001. Hukum Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Mediam, Jakarta, hlm. 3.

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak diperdagangkan.

Merujuk pada uraian di atas bahwa penumpang dikatakan sebagai konsumen dimana dalam hal ini terdapat unsur-unsur dari konsumen yaitu:

- a. setiap orang, subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai jasa dan/atau barang.
- b. pemakai, sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 1 angka 2 UUPK, kata "pemakai" menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer)²⁸
istilah "pemakai" dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan jasa dan/atau barang yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.²⁹
- c. jasa dan/atau barang, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen, sementara itu UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen,³⁰
- d. bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup, transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk

²⁸ Shidarta, 2000. Hukum Perlindungan Konsumen, G

²⁹ *Ibid*, hlm.27.

³⁰ *Ibid*, hlm.29

memperluas untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi jasa dan/atau barang itu diperuntukkan bagi orang lain di luar diri sendiri dan keluarga, bahkan untuk makhluk hidup lainnya,

e. jasa dan/atau barang itu tidak untuk diperdagangkan, pengertian dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir.³¹

2.2.3 Sumber Hukum Pengangkutan

Secara umum sumber hukum diartikan sebagai tempat dapat menemukan hukum atau tempat mengenali hukum. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material (*amaterial sources of law*) dan sumber hukum dalam arti formal (*a formal sources of law*).

Sumber hukum materil adalah sumber dari mana diperoleh bahan hukum dan bukan kekuatan berlakunya, dalam hal ini keputusan resmi dari hakim/pengadilan yang memberikan kekuatan berlakunya, sedangkan sumber hukum formal adalah sumber dari sumber mana suatu peraturan hukum memperoleh kekuatan dan sah berlakunya. Sumber hukum formal adalah kehendak negara sebagai mana dijelaskan dalam undang-undang atau putusan-putusan pengadilan. Sumber hukum yang telah dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk, berdasarkan apa ia berlaku, ia ditaati orang dan mengikat hakim, serta pejabat hukum. Itulah sumber-sumber hukum dalam arti formal, atau dapat juga disebut sumber-sumber berlakunya hukum karena ia adalah sebagai *causa efficiens*.

³¹ *Ibid*, hlm.30.

Hukum pengangkutan merupakan bagian dari hukum dagang yang termasuk dalam bidang hukum perdata. Dilihat dari segi susunan hukum normatif, hukum perdata merupakan subsistem tata hukum nasional. Jadi hukum dagang atau perusahaan termasuk dalam subsistem tata hukum nasional. Dengan demikian, hukum pengangkutan adalah bagian dari subsistem hukum nasional. Pengaturan pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pengaturan pengangkutan dibuat secara khusus menurut jenis-jenis pengangkutan.³²

Ketentuan-ketentuan umum mengenai pengangkutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat ditemukan di dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

- a) Buku I Bab V bagian 2 dan 3, mulai dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 98 tentang Pengangkutan darat dan Pengangkutan Perairan Darat;
- b) Buku II Bab V Pasal 453 sampai dengan Pasal 465 Tentang Pencarteran Kapal, Buku II Bab V A Pasal 466 sampai dengan Pasal 520 Tentang Pengangkutan Barang, dan Buku IIBab V B Pasal 521 sampai Pasal 544a Tentang Pengangkutan Orang;
- c) Buku I Bab V Bagian II Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 mengenai Kedudukan Para Ekspediter sebagai Pengusaha Perantara;

³² <http://soegeng-poernomo.blogspot.com/2015/03/sumber-hukum-pengangkutan.html?m=1>
diakses 4 januari 2022

- d) Buku I Bab XIII Pasal 748 sampai dengan Pasal 754 mengenai Kapal-Kapal yang melalui perairan darat.

Adapun ketentuan-ketentuan tentang pengangkutan di luar KUH Dagang terdapat dalam sumber-sumber khusus, yaitu antara lain:

- a) Konvensi-konvensi internasional;
- b) Perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral;
- c) Peraturan perundang-undangan nasional;
- d) Yurisprudensi;³³

2.3 Tinjauan Umum tentang Ojek Sepeda Motor

2.3.1 Pengertian Ojek Sepeda Motor

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa "Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumahrumah". Ojek online merupakan angkutan umum dan angkutan orang yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi.

³³ Morlok, E. K, 1985, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, Erlangga, Jakarta.

Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.

2.3.2 Ojek Online sebagai Kendaraan Bermotor Umum

Pengertian angkutan menurut Pasal 1 angka 3 UULLAJ adalah "perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan". Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, Angkutan adalah "perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan".

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UULLAJ jo Pasal 1 angka 5 PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa kendaraan bermotor umum adalah "setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau dengan dipungut biaya".

Pada dasarnya keberadaan ojek sepeda motor sebagai kendaraan bermotor roda dua memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri mengingat ojek bisa

memberi layanan *door to door*, dapat menjangkau lokasi sulit seperti lorong-lorong dan jalan sempit, atau mampu melewati kemacetan. Namun ojek sepeda motor dikatakan angkutan umum ilegal, karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai ojek sepeda motor di dalam undang-undang.³⁴

Keberadaan ojek sepeda motor sendiri bisa dikatakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ojek sepeda motor dikatakan sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor roda dua. Tidak diatur secara khusus mengenai sepeda motor sebagai angkutan kendaraan bermotor umum, karena ada beberapa permasalahan dalam administrasi pendaftaran ojek sebagai kendaraan bermotor umum di Dinas Perhubungan.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dan/atau penumpang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim dan/atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar angkutan.

2.3.3 Pengertian tentang Transportasi

Transportasi Umum atau transportasi publik adalah seluruh alat transportasi saat penumpang tidak berpergian menggunakan kendaraan sendiri. Transportasi umum pada umumnya termasuk kereta api dan bis, namun juga termasuk pelayanan maskapai penerbangan, feri, taksi, dan lain-lain. Angkutan umum merupakan sarana untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ketempat lain.

³⁴ Hasyim, Farida, 2009, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 67.

Tujuannya untuk membantu orang atau kelompok dalam menjangkau tempat yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Manfaat pengangkutan dapat dilihat dari berbagai kehidupan masyarakat yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu manfaat ekonomi, social dan politik. Konsep pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu :³⁵

1. Pengangkutan sebagai usaha (*business*);
2. Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*); dan
3. Pengangkutan sebagai proses penerapan (*applying process*)

Transportasi jenisnya (mode dikelompokkan menurut macam atau moda segi pengangkutan dapat yang diangkut, yang dapat ditinjau dari dari segi sudut barang, sudut alat teknis serta dari goeografis transportasi itu berlangsung, transportasi sebagai berikut angkutannya secara rinci klarifikasi

1. Angkutan penumpang (*passanger*)
2. Angkutan barang (*goods*)
3. Angkutan Pos (mail)

b. Dari sudut pandang geografis ditinjau dari sudut geografis transportasi dapat dibagi menjadi :

1. Angkutan antar benua misalnya dari Asia ke Eropa

³⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2013, h. 1

2. Angkutan antar kontinental misalnya dari Perancis ke Swiss dan seterusnya sampai ke Timur tengah

3. Angkutan antar pulau misalnya dari pulau Jawa ke pulau Sumatera

4. Angkutan antar kota misalnya dari Jakarta ke Bandung

5. Angkutan antar daerah misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur.³⁶

2.3.4 Go-pay

Go-Pay adalah guna konversi melakukan uang elektronik tunai pembayaran menjadi atau jenis uang pada pembayaran elektronik aplikasi Gojek

Go-Pay. Go-Pay akan keluar dari ekosistem Gojek" pernyataan ini membenarkan fakta bahwa sekarang, Go-Pay dapat digunakan untuk berbagai jenis pembayaran. Di Indonesia sendiri Go-Pay adalah satu uang elektronik terpopuler, pada tahun 2018 uang elektronik Go-Pay menjadi uang yang paling banyak digunakan dalam bertransaksi dibanding uang elektronik lainnya. Data ini didasari oleh survei yang dilakukan oleh YouGov Indonesia dengan 1.531 responden dan 80% diantaranya memilih Go-Pay sebagai alat bertransaksi non-tunai.

3. jenis pembayaran; pembayaran khusus untuk layanan Gojek, pembayaran khusus merchant, kemudian penggunaan Go-Pay sebagai media pembayaran didalam dan diluar Gojek.³⁷

³⁶ Zainalasikin, Hukumdagang, damianus andreas 2017 RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2014, h.157-158

³⁷ Joko Siswanto, UGM Press Synopsis MSP, Angkutan Umum, h.3

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan diteliti, penulis memilih lokasi penelitian di PT Gojek Indonesia dan PT AKAB. Ada pun yang menjadi dasar pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut.

3.2 Tipe penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian secara normatif empiris dikarenakan untuk mengetahui apakah data yang didapatkan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer , yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan
2. Data Sekunder , yaitu data yang didapatkan dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undang, maupun sumber tertulis lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan sekunder. Penelusuran tersebut bisa dilakukan dengan membaca, mendengarkan ataupun dari internet. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan cara wawancara, meminta informasi terkait dengan pelaksanaan e-contract dan mengumpulkan dokumen perjanjian

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang kemudian dideskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hubungan Hukum Pemberian Lisensi Antara PT Gojek Indonesia, PT Aplikasi karya Anak Bangsa dan Mitra kerja

Pemegang Lisensi yang dimaksud disini adalah adalah mitra kerja, yang menggunakan aplikasi gojek dan PT GI pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait yaitu aplikasi gojek untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu . Dapat dikatakan juga sebagai Pemegang Hak Cipta akan tetapi sebagai Pemegang Hak Cipta untuk waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi.

Mitra dilarang untuk menyebarluaskan atau membagi setiap informasi yang didapatkan olehnya melalui penggunaan Aplikasi GOJEK, baik informasi mengenai GI ataupun AKAB maupun mengenai Konsumen, kepada pihak ketiga manapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari GI ataupun AKAB sebelumnya.

Perjanjian yang beritikad baik senantiasa melaksanakan aturan dan kesepakatan yang telah dibuat dalam sebuah perjanjian yang telah ditetapkan antar pihak dan senantiasa melaksanakannya sebagaimana mestinya. Jika salah satu dari pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka perjanjian akan menjadi cacat dan akan menimbulkan sebuah sengketa dan penyalahgunaan dalam perjanjian lisensi merek.

Menurut pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-undang tentang hak kekayaan intelektual pengalihan hak cipta harus melalui perjanjian tertulis. Perjanjian Tertulis bisa dilakukan di bawah tangan ataupun dihadapan Notaris. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Dengan kebebasan dalam membuat suatu kontrak tidak dapat atau tidak mungkin bersifat :

a. mutlak sehingga asas kebebasan berkontrak tersebut pada hakikatnya adalah asas hukum yang terbatas keberlakuannya.

b) Asas Kebebasan Berkontrak diatur dalam Hukum positif Indonesia pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Subekti berpendapat bahwa, pasal tersebut (maksudnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara) seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan dengan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.” Namun, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut tidak bisa diartikan sangat luas sehingga para pihak seolah-olah dapat membuat suatu perjanjian mengenai apapun sesuai dengan kehendak mereka yang membuat perjanjian tersebut. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pembatasan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pembatasan itu dengan sendirinya akan berlaku juga terhadap lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian.

Jadi, dengan bertitik tolak dari penafsiran hermeneutika seperti dikemukakan di atas, setidaknya terdapat 3 (tiga) macam pembatasan yang dilakukan terhadap suatu perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu :

- a. Ketentuan Undang-undang,
- b. Kesusilaan (moral positif) dan
- c. Ketertiban Umum.

Logika pembatasan asas kebebasan berkontrak dengan alasan bertentangan dengan undang-undang dapat diterima menurut akal sehat. Sebab, sebagaimana diketahui, undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif selalu mengatur kepentingan-kepentingan yang bersifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas bahwasanya perjanjian lisensi dibuat atas asas kebebasan berkontrak dan atas kesepakatan para pihak. Namun, Di dalam perjanjian lisensi merek yang tidak bisa dihindari oleh para pihak dan harus diantisipasi sebelumnya adalah jika terjadi sengketa diantara mereka. Sengketa yang sering terjadi dalam hal perjanjian lisensi biasanya terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan hal ini maka, hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi merupakan hal yang wajib diperhatikan dan menjadi acuan isi sebuah perjanjian lisensi. Hak dan kewajiban para pihak inipun jika tidak terpenuhi dan disalahgunakan bisa dijadikan sebuah alasan adanya sengketa dan penyalahgunaan perjanjian lisensi.

Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat

otentik. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat terkait alat bukti tertulis yang memiliki sifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, sebagaimana amanat dalam pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi “akta otentik.

4.2 Kriteria Lisensi Terbatas yang diberikan oleh PT Karya Anak Bangsa Kepada Mitra Kerja Dalam Perjanjian E-contract PT Gojek Indonesia Antara Pengelola Aplikasi dan Mitra Kerja

AKAB atau kami adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Indonesia, yang bergerak di bidang aplikasi perangkat seluler dengan merek dagang ‘GO-JEK’.

Hubungan mitra kerja (kemitraan) adalah hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian kemitraan, yaitu kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

E-contract jika dikaitkan dengan tujuan perjanjian, tentu bukan hanya menyangkut hak dan kewajiban para pihak saja, namun juga mencakup keadilan sebagai substansi dari adanya kontrak tersebut sebagaimana fungsi filosofis kontrak yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak. Keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak. Ketidakadilan akan mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis pihak lain karena bertentangan dengan keadilan sebagai fairness yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi kesejahteraan sosial.

- Afiliasi adalah, dalam kaitannya dengan suatu pihak, setiap entitas yang mengendalikan, berada di bawah kendali, atau berada di bawah kendali bersama, dengan pihak tersebut, dimana kontrol berarti kepemilikan langsung atau tidak langsung lebih dari 50 persen dari hak suara atau sejenisnya hak kepemilikan pihak tersebut atau kekuatan hukum untuk mengarahkan atau menyebabkan arahan manajemen umum dan kebijakan-kebijakan pihak tersebut, baik melalui kepemilikan hak suara, melalui kontrak atau tidak, dan mengontrol dan dikontrol harus ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut.
- Akun adalah akun terdaftar yang Mitra dapatkan setelah Mitra melakukan pendaftaran untuk mengakses Sistem.
- Aplikasi Mitra adalah aplikasi elektronik yang disediakan oleh Gojek dan/atau Grup Perusahaan Gojek untuk pengemudi atau penyedia layanan sebagai penghubung antara pengemudi atau penyedia layanan.
- Aplikasi Pengguna adalah aplikasi elektronik yang disediakan oleh Gojek dan/atau Grup Perusahaan Gojek untuk Pengguna sebagai penghubung antara Pengguna
- Dompot Mitra adalah fitur wallet yang ada di dalam Aplikasi Mitra.
- GoPay merupakan sistem pembayaran, baik berupa uang elektronik maupun lainnya, beserta seluruh produk dan/atau fitur yang melekat pada sistem pembayaran tersebut yang dikembangkan oleh PT Dompot Anak Bangsa sebagai Afiliasi Kami.

- GoPay Wallet berarti fungsi wallet yang ada di dalam Aplikasi Mitra maupun Aplikasi Pengguna, dimana wallet ini memungkinkan Pengguna atau Mitra untuk menerima pembayaran dan/atau menggunakan GoPay, sebagaimana relevan.
- Grup Perusahaan berarti seseorang dan Afiliasinya (dan Grup Perusahaan akan ditafsirkan sesuai dengan itu).
- Hukum yang Berlaku adalah semua hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan, kebijakan, pengaturan, peraturan, protokol, kode industri, kode lalu lintas jalan, izin pengaturan, lisensi pengaturan atau persyaratan pengadilan atau pemerintah, otoritas atau badan administratif atau pengawas, yang berlaku dari waktu ke waktu selama jangka waktu Ketentuan Penggunaan Mitra ini.
- Informasi Pribadi adalah informasi yang mengidentifikasi atau dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menghubungi, atau menemukan orang atau perangkat yang terkait dengan informasi tersebut.
- hak paten, merek dagang, hak cipta (termasuk hak dalam perangkat lunak), nama dagang, nama domain internet, topografi, hak desain, hak moral, hak-hak dalam data basis, rahasia dagang and informasi rahasia lainnya, ilmu pengetahuan (know-how) dan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, dan termasuk sedang dalam aplikasi untuk pendaftaran, dan seluruh hak atau bentuk perlindungan yang memiliki efek yang serupa dimanapun di dunia ini.

- Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Pengemudi adalah pihak yang melaksanakan Layanan yang bernaung dalam manajemen Anda yang telah didaftarkan.

a) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.

b) Para Pihak setuju bahwa tiada ada pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan Perjanjian ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak Elektronik.

Penggunaan Informasi Pribadi

a) Mitra menyetujui bahwa GI ataupun AKAB berhak untuk mengumpulkan dan menggunakan setiap informasi yang diberikan maupun dihasilkan oleh Mitra, informasi tersebut termasuk namun tidak terbatas kepada informasi pribadi yang diberikan oleh Mitra pada saat pendaftaran Aplikasi GOJEK (yaitu, nama, alamat, keterangan Surat Izin Mengemudi, nomor telepon, rekening bank Mitra dan lainnya), informasi mengenai lokasi Mitra yang dapat diketahui melalui Aplikasi GOJEK, informasi mengenai transaksi Mitra melalui Aplikasi GOJEK, maupun

informasi lainnya, termasuk namun tidak terbatas kepada memberikan ataupun penyebarluasan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga manapun, termasuk pemberian informasi yang diperlukan kepada petugas yang memproses klaim jika terdapat keluhan, perselisihan, atau konflik, yang dapat termasuk kecelakaan, yang melibatkan Mitra dan Konsumen dan informasi atau data tersebut diperlukan untuk menyelesaikan keluhan, perselisihan, atau konflik maupun pemberian informasi untuk keperluan komersil GI ataupun AKAB.



BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan dan saran

1. Hubungan hukum yang muncul antara perusahaan ojek online dengan pengemudi layanannya yakni antara perngemudi dengan PT GO-JEK dengan ditinjau lewat segi bentuk yakni perjanjian kemitraan. Jenis perjanjian ini dapat dikatakan sebagai jenis yang universal yang berdasarkan ikatan kemitraan (partnership agreement. Sedangkan aspek legalitas hubungan hukum jika ditinjau dengan Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ialah bahwa perjanjian kerja pada kemitraan GO-JEK dirasa tidak memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya aspek esensial yakni upah. Di satu sisi upah yang diberikan PT GO-JEK kepada pengemudi hasilnya nihil sedangkan di sisi lain pengemudi dituntut untuk tetap menyerahkan sebagian setorannya. Bonus harian yang diberikan kepada pengemudi pun tidak dapat disebut sebagai upah. Maka dari itu karena tidak adanya ikatan kerja, dapat disimpulkan bahwa seorang pengemudi dari GO-JEK bukanlah seorang pekerja, melainkan mitra.

2. Dari penjelasan yang dipaparkan secara menyeluruh mengenai e-contract di PT. Gojek Indonesia antara pihak pengelola aplikasi dengan pihak mitra (driver Gojek), maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan persoalan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

Penerapan e-contract di PT. Gojek Indonesia yang dilakukan oleh pihak pengelola aplikasi dengan pihak mitra (driver Gojek) yaitu dengan kontrak kerjasama yang berbentuk kemitraan dengan prosentase bagi hasil keuntungan sebesar 80 persen untuk mitra (driver Gojek) dan 20 persen untuk pihak pengelola aplikasi (Gojek). E-contract yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU- No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, e-contract tersebut disusun dan dibuat oleh pihak PT. Gojek Indonesia, tanpa ada keterlibatan pihak mitra (driver Gojek) untuk memberikan sanggahan, tambahan dan koreksi dari isi klausul yang diperjanjikan baik di tahap pra kontrak maupun pelaksanaan kontrak, sehingga dari lima pasal yang mengatur antara hak dan kewajiban para pihak, terdapat beberapa pasal yang merugikan pihak mitra (driver Gojek). Pihak mitra (driver Gojek) tidak dapat merubah atau mengoreksi isi klausul tersebut, dan hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tersebut. Hal tersebut yang mengakibatkan e-contract bersifat baku, karena isi klausul tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak pengelola aplikasi (PT. Gojek Indonesia).

SARAN

1. Pemberian kesempatan kepada pihak mitra (driver Gojek) untuk melakukan koreksi dari isi perjanjian tersebut baik di tahap pra kontrak maupun ketika pelaksanaan kontrak. Dalam hal ini, pihak mitra diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi baik dengan bertemu langsung ataupun melalui dialog box yang sudah disediakan di sistem tersebut.

2. Diharapkan kepada PT. Gojek Indonesia untuk memperbaiki e- contract yang dibuatnya agar sesuai dengan prinsip dasar perjanjian terutama dengan prinsip keseimbangan, keadilan dan kebebasan berkontrak.



DAFTAR ISI

- Abdul Rachmad Budiono 1995, Hukum perburuhan Di Indonesia Jakarta RajaGrafindo
- Abdulkadir Muhammad.2001, Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual Asian Intellectual Property Rights Co-operation Program, 2006)
- AZ Nasution. 2001. Hukum Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Mediam, Jakarta,
- Abdulkadir Muhammad,Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakri,Bandung,2013,h. 1
- Abdulkadir Muhammad,Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakri,Bandung,2013,h. 1
- David Lindsay, International Domain Name Law, ICANN and the UDRP, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing 2007
- DalamAplikasiLayanangojek".repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/235551/SKRIPSI%20LENGKAP.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI,*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual*, Tahun 2006 (Tangerang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
- Gunawan Widjaja, 2001. Seri Hukum Bisnis Lisensi. Yang Menerbitkan PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta.
- Joko Siswanto, MSP, Angkutan Umum,h.3
- Koesrianti. 2000. "Intellectual Property Right and the Free Movement of Goods in the European Community" dalam Pro Justitia Th. XVIII No. 3 Juli 2000. Hal 345
- Makrifah, Andri Inggil. 2017. "Kepastian Hukum Terhadap Fitur "Shopping"
- Mulyadi, Sistem Perencanaan Pengendalian Manajemen (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
- Munawar Ismail, Sistem Ekonomi Indonesia (Malang: PT Gelora Aksara Pratama, 2014)

Marlok, E. K, 1985, Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi, Erlangga Jakarta

Marwan Mas.2018, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Bogor Indonesia 2015

Nindy Amelia Putri, Efisiensi Dampak Go-Jek Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Lampung, 2018)

R. Soeroso. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta.

Rahardjo Adisasmita, Dasar-dasar Ekonomi Transportasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)

Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Ekonomi Perkotaan* (Jakarta: Graha Ilmu, 2005). ..

Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan: proses, masalah, dan dasar kebijakan (Jakarta: Kencana, 2006)

Suyud Margono, Hak Cipta dan Pengaturannya, (Bandung, Djambatan, 2006),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011) Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Produk): Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Undang-undang No. 13 Tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 1 Ayat 31

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Hasyim, Farida, 2009, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta,

Warpani, Suwardjoko P, *Pengelolaan lalu lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: ITB, 2002)

Winamo Surahmat, *Dasar dan Teknik Riset*, (Bandung: Tarsito, 1998)

Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, Almusawir. 2021 , *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*

Zainalasin, *Hukumdagang*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2014, h.157-158